

**KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2044**



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Kajian Rencana Induk Pengelolaan Sampah dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut: i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah. Penyusunan kajian ini juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas dan transparan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait	7
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	7
BAB III MATERI MUATAN	9
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi.....	9
BAB IV PENUTUP	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dari waktu ke waktu. Sampah yang diproduksi terdiri dari sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang secara alami tidak merusak lingkungan. Sampah yang tidak dapat didaur ulang secara alami akan merusak lingkungan, untuk penanggulangannya perlu dilakukan pengolahan secara khusus. Metode dan teknik Pengelolaan Sampah yang tidak dilaksanakan secara tepat akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sampah adalah salah satu yang menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan Sampah terpadu meliputi sistem pengelolaan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah yang meliputi pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah serta melibatkan peran serta masyarakat dan swasta. Rencana Induk Pengelolaan Sampah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya peraturan tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2044. Rumusan pokok masalah meliputi:

1. rencana induk pengelolaan sampah;
2. monitoring dan evaluasi; dan

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2044 adalah untuk:

1. meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan;
2. menjadikan pedoman dalam penyusunan program dan pembiayaan pengelolaan sampah; dan
3. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Yang sesuai dengan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307).

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki daerah.

Di samping itu, untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Untuk mewujudkan hal ini, daerah perlu adanya sarana dan prasarana pendukung. Salah satunya adalah adanya kelembagaan daerah yang tercermin dalam susunan perangkat daerah yang baik dan ideal. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Perencanaan pengelolaan sampah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban Pemerintah diantaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bahwa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan yang sehat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, perlu dilakukan perencanaan pengelolaan sampah.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan sampah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2044, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2044 adalah adanya kepastian hukum terhadap perencanaan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. rencana induk pengelolaan sampah; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
2. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan meliputi:
 - a. rencana induk pengelolaan sampah;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pendanaan.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum
Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2044, yaitu:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 - c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
 - d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - e. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat.
 - f. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
 - g. Rencana Induk Pengelolaan Sampah adalah rencana induk penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah.
 - h. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
2. Muatan Materi yang diatur
Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. rencana induk pengelolaan sampah;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pendanaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2044 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan lingkungan yang sehat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, sehingga peraturan ini perlu untuk segera ditetapkan.

B. Saran

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2044 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan perencanaan kebijakan, strategi daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

u.b.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307).